

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI SOSIAL MEDIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**JUNIFER H. SIREGAR
011900164**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JUNIFER H. SIREGAR
NIM : 011900164
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SOSIAL
MEDIA

Palembang, April 2023




Pembimbing Pertama,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Kedua,


WARMİYANA. ZA, SH, MH

UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SOSIAL MEDIA.

Penulis Skripsi

Junifer H. Siregar

Pembimbing Pertama

Dr. Marsudi Utoyo.,SH.,MH

Pembimbing Kedua

Warmiyana., SH.,MH

ABSTRAK

Kasus penipuan di media social ini harus segera ditindak dengan tegas mengingat besarnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas. Polisi dalam hal ini sebagai penyidik adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah upaya Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sosial media dan apakah hambatan Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sosial media

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah adapun upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan di media social adalah. Preventif (Pencegahan), Represif (Penindakan), yang terdiri Pembuatan Laporan Pengaduan dari pihak Kepolisian, Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian dan Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Kejahatan

Rekomendasi kepada Aparat Kepolisian dan Pemerintah diharapkan Perlunya peningkatan sumber daya manusia atau ahli IT yang bersertifikasi di dalam tiap provinsi agar penyidikan tidak memakan waktu dikarenakan jarak bantuan ahli tidak berada dalam wilayah tertentu.

Kata Kunci : Penipuan, Polisi, Sosial Media

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidik.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana	16
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	22
D. Tinjauan Umum Sosial Media.....	29

**BAB III UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI SOSIAL MEDIA**

A. Upaya Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sosial media34

B. Hambatan Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sosial media.....40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan44

B. Saran -Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA.....48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media

Adapun upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan di media social adalah sebagai berikut :

- 1). Preventif (Pencegahan)
- 2). Represif (Penindakan)
 - a. Pembuatan Laporan Pengaduan dari pihak Kepolisian
 - b. Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian
 - c. Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Kejahatan
 - 1) Penangkapan
 - 2) Penahanan
 - 3) Penggeledahan
 - 4) Penyitaan
 - 5) Pemeriksaan
 - d. Melakukan Penyidikan

2. Hambatan Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media

Adapun hambatan penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan di media massa ,diantaranya meliputi :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Andi hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011
- Ima Setyowati, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marfaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Maskunand Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Ninieck Suparni, SH., Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Shanti Delly Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008